



P U T U S A N

Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Sutejo Bin Wajib Alm
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 30 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Torongrejo Krajan Ds. Torongrejo Rt. 001 Rw.
006 Kec. Junrejo Kota Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bambang Sutejo Bin Wajib Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari *Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Arjowinangun Blok V No. 8 Malang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juli 2022 Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg;*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SUTEJO Bin WAJIB (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BAMBANG SUTEJO Bin WAJIB (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.**
3. Menetapkan Barang bukti berupa;
 - ✓ 12 (dua belas) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram;
 - ✓ 2 (dua) bendel Plastik Klip kosong.
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcard 083126566203**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa BAMBANG SUTEJO Bin WAJIB (Alm)** pada hari **Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 Wib** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2022 bertempat **di halaman SPBU Beji Jalan Ir. Soekarno, Ds. Mojorejo Kec. Junrejo, Kota Batu dan di rumah Terdakwa di Dusun Torongrejo Krajan, Desa Torongrejo RT.001 RW.006, Kecamatan Junrejo, Kota Batu**, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 12 (dua belas) pocket sabu dengan berat bersih/netto 1,5 (nol koma lima) gram** (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian No.20/V/SP/14081/2022 tanggal 12 Mei 2022), yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 15.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa FEBI (Dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di daerah Pandaan Pasuruan, selanjutnya Terdakwa berangkat ke lokasi tersebut dengan panduan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku sebagai teman dari sdr FEBI (DPO),, hingga akhirnya Tedakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi sabu dibawah pohon dekat lampu lalu lintas di daerah Pandaan Pasuruan. Setelah memperoleh sabu tersebut selanjutnya Terdakwa membawanya ke rumahnya di Dusun Torongrejo Krajan, Desa Torongrejo RT.001 RW.006, Kecamatan Junrejo, Kota Batu untuk dipecah menjadi 17 (tujuh belas) pocket dengan menggunakan timbangan elektrik warna silver dan masing-masing dikemas di dalam plastic klip sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa FEBI; Selanjutnya dari 17 (tujuh belas) pocket yang sudah siap edar tersebut, Terdakwa sudah meranjau sebanyak 5 (lima) pocket yang diranjau disekitar makan Temas Kota Kota atas petunjuk dari Terdakwa FEBI, sehingga masih tersisa 12 (dua belas) pocket yang masih belum terjual;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa setiap berhasil meranjau sabu akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap gram sabu dari Terdakwa FEBI (DPO),, sehingga dari 5 (lima) pocket yang telah diranjau oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menerima Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa telah memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa FEBI sebanyak 4 (empat) kali, sejak akhir bulan September 2021 sampai yang terakhir pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 yaitu sebagai berikut :

- Pertama, sekira akhir bulan November 2021 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic Shabu sebanyak 5 gram dari FEBI (DPO), selanjutnya Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil sesuai petunjuk dari FEBI (DPO) untuk Terdakwa letakkan dan serahkan shabu tersebut ditempat ranjau sesuai petunjuk dari FEBI (DPO)
- Ke-dua, sekira akhir Januari 2022 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic Shabu sebanyak 5 gram dari FEBI (DPO), selanjutnya Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil sesuai petunjuk dari FEBI (DPO) untuk Terdakwa letakkan dan serahkan shabu tersebut ditempat ranjau sesuai petunjuk dari FEBI (DPO)
- Ke-tiga, sekira akhir Maret 2022 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic Shabu sebanyak 5 gram dari FEBI (DPO), selanjutnya Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil sesuai petunjuk dari FEBI (DPO) untuk Terdakwa letakkan dan serahkan shabu tersebut ditempat ranjau sesuai petunjuk dari FEBI (DPO);
- Ke-empat, pada hari Minggu, 08 Mei 2022 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic Shabu sebanyak 5 gram dari FEBI (DPO), selanjutnya Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil sesuai petunjuk dari FEBI (DPO) untuk Terdakwa letakkan dan serahkan shabu tersebut ditempat ranjau sesuai petunjuk dari FEBI (DPO), namun belum sampai habis, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian

Bahwa saksi ARIS ZANUAR N dan saksi AGUNG SUJADMIKO (keduanya anggota kepolisian Polda Jatim) yang telah memperoleh informasi terkait perbuatan Terdakwa yang mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kota Batu, selanjutnya melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi keberadaan Terdakwa di SPBU Beji Jalan Ir. Soekarno, Ds. Mojorejo Kec. Junrejo, Kota Batu, selanjutnya dilakukan penangkapan dan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg



pengeledahan. Dari Pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna biru dengan nomor simcard 083126566203 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi narkoba, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju rumahnya yang terletak di Dusun Torongrejo Krajan, Desa Torongrejo RT.001 RW.006, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dan dari pengeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut (setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan No: No.20/V/SP/14081/2022 tanggal 12 Mei 2022) :

- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,49 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,38 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,36 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,35 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,35 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,31 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,29 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,29 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,28 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,27 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,27 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,26 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver

Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut disimpan di dalam lemari di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut beserta Terdakwa kemudian dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan khusus berupa 12 (dua belas) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penggeledahan tersebut kemudian disisihkan masing-masing seberat bersih/netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga total yang disisihkan seberat netto/bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian No.20/V/SP/14081/2022 tanggal 12 Mei 2022 dan disisihkan pula urine dari Terdakwa sebanyak ± 10 ml, selanjutnya disegel dan dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 03800/NNF/2022 tanggal 19 Mei 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang Bukti nomor 08002/2022/NNF s/d 08013/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) **adalah benar kristal methamphetamine**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang Bukti nomor 08014/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) **adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya;**

Bahwa terhadap 12 (dua belas) pocket narkotika jenis sabu dengan total berat netto 1,5 (nol koma lima) gram tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan atau **tidak memiliki ijin/ surat dari instansi/ pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) yang positif mengandung methamphetamine.**

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa BAMBANG SUTEJO Bin WAJIB (Alm)** pada hari **Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 Wib** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2022 bertempat di **halaman SPBU Beji Jalan Ir. Soekarno, Ds. Mojorejo Kec. Junrejo, Kota Batu** dan di rumah **Terdakwa di Dusun Torongrejo Krajan, Desa Torongrejo RT.001 RW.006, Kecamatan Junrejo, Kota Batu** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 12 (dua belas) pocket sabu dengan berat bersih/netto 1,5 (nol koma lima) gram** (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian No.20/V/SP/14081/2022 tanggal 12 Mei 2022), yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 15.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa FEBI (Dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu di daerah Pandaan Pasuruan, selanjutnya Terdakwa berangkat ke lokasi tersebut dengan panduan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku sebagai teman dari sdr FEBI (DPO),, hingga akhirnya Tedakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi sabu dibawah pohon dekat lampu lalu lintas di daerah Pandaan Pasuruan. Setelah memperoleh sabu tersebut selanjutnya Terdakwa membawanya ke rumahnya di Dusun Torongrejo Krajan, Desa Torongrejo RT.001 RW.006, Kecamatan Junrejo, Kota Batu untuk dipecah menjadi 17 (tujuh belas) pocket dengan menggunakan timbangan elektrik warna silver dan masing-masing dikemas di dalam plastic klip sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa FEBI; Selanjutnya dari 17 (tujuh belas) pocket yang sudah siap edar tersebut, Terdakwa sudah meranjau sebanyak 5 (lima) pocket yang diranjau disekitar makan Temas Kota Kota atas petunjuk dari Terdakwa FEBI, sehingga masih tersisa 12 (dua belas) pocket yang masih belum terjual **yang kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang dimasukan di dalam lemari di kamar Terdakwa;**

Bahwa saksi ARIS ZANUAR N dan saksi AGUNG SUJADMIKO (keduanya anggota kepolisian Polda Jatim) yang telah memperoleh informasi terkait perbuatan Terdakwa yang mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batu, selanjutnya melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi keberadaan Terdakwa di SPBU Beji Jalan Ir. Soekarno, Ds. Mojorejo Kec. Junrejo, Kota Batu, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan. Dari Pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna biru dengan nomor simcard 083126566203 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi narkoba, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju rumahnya yang terletak di Dusun Torongrejo Krajan, Desa Torongrejo RT.001 RW.006, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dan dari pengeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut (setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan No: No.20/V/SP/14081/2022 tanggal 12 Mei 2022) :

- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,49 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,38 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,36 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,35 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,35 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,31 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,29 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,29 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,28 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,27 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,27 gram;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,26 gram;
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver

Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut disimpan di dalam lemari di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut beserta Terdakwa kemudian dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan khusus berupa 12 (dua belas) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penggeledahan tersebut kemudian disisihkan masing-masing seberat bersih/netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga total yang disisihkan seberat netto/bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian No.20/V/SP/14081/2022 tanggal 12 Mei 2022 dan disisihkan pula urine dari Terdakwa sebanyak ±10 ml, selanjutnya disegel dan dikirim ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 03800/NNF/2022 tanggal 19 Mei 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang Bukti nomor 08002/2022/NNF s/d 08013/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) **adalah benar kristal *methamphetamine***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang Bukti nomor 08014/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) **adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya;**

Bahwa terhadap 12 (dua belas) pocket narkotika jenis sabu dengan total berat netto 1,5 (nol koma lima) gram tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan, terdakwa tidak dapat menunjukkan atau **tidak memiliki ijin/ surat dari instansi/ pejabat yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang positif mengandung *methamphetamine*.**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan / Esksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **ARIS ZANUAR N**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah kenal dengan seseorang yang bernama Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). yang mana saksi baru kenal dengan Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). saat Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). tersebut ditangkap.
- Bahwa saat ini saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang bernama BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Di halaman SPBU Jl. Ir.Sukarno, Beji Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwasanya Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM).
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). sehingga dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian yaitu sedang menguasai dan menyimpan barang bukti 1 (satu) buah hp merk Readmi warna Biru beserta simcard 083126566203 dalam genggam tangan kanan Terdakwa pada saat Di halaman SPBU Jl. Ir.Sukarno, Beji Kec. Junrejo Kota Batu sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi 12 (duabelas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 3,9 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,38 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,26 gram, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada didalam almari kamar rumah Terdakwa dsn.Torongrejo Krajan Rt.01 Rw.06 Ds.Torongrejo Kec.Junrejo Kota Batu.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). tersebut ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Di halaman SPBU Jl. Ir.Sukarno, Beji Kec. Junrejo Kota Batu.
- Bahwa Yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). tersebut yaitu saksi dan rekan saksi yang bernama AGUNG SUJADMIKO. yang dipimpin oleh Panit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jatim IPTU SAMSULANWAR.
- Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi amankan dari Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). yaitu 12 (duabelas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu berat kotor total 3,9 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,38 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,26 gram, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru beserta simcardnya 083126566203 yang mana berdasarkan keterangan dari Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM) bahwa untuk barang bukti berupa 12 (duabelas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu berat kotor total 3,9 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,38 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,26 gram, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru beserta simcardnya 083126566203 tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM).
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). barang bukti 1 (satu) buah hp merk Readmi warna Biru beserta simcard 083126566203 dalam genggam tangan kanan Terdakwa pada saat Di halaman SPBU Jl. Ir.Sukarno, Beji Kec. Junrejo Kota Batu sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi 12 (duabelas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu



berat kotor total 3,9 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,38 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,26 gram, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada didalam almari kamar rumah Terdakwa dsn.Torongrejo Krajan Rt.01 Rw.06 Ds.Torongrejo Kec.Junrejo Kota Batu.

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari TerdakwaFEBI (DPO) dengan cara menerima dan menjadi perantara dalam jual beli.dengan menerima dari FEBI (DPO) pada hari Minggu, 08 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB yang awalnya 1 (satu) bungkus plastic shabu berat total 5 gram ditempat ranjauan dibawah pohon dekat lampu lalu lintas di daerah Pandaan Kab.Pasuruan dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sudah terjadi ke empat kalinya sejak Desember 2021 sampai Mei 2022.

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). Bahwa Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). Mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari TerdakwaFEBI (DPO) dengan cara menerima dan menjadi perantara dalam jual beli.dengan menerima dari FEBI (DPO) pada hari Minggu, 08 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB yang awalnya 1 (satu) bungkus plastic shabu berat total 5 gram ditempat ranjauan dibawah pohon dekat lampu lalu lintas di daerah Pandaan Kab.Pasuruan dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sudah terjadi ke empat kalinya sejak Desember 2021 sampai Mei 2022 Terdakwa mendapatkan upah dari TerdakwaFEBI (DPO) sebesar Rp. 500.000,-, setiap 1 gramnya apabila shabu tersebut telah habis diletakkan ditempat ranjauan sesuai petunjuk TerdakwaFEBI (DPO) dan Terdakwa juga mendapat upah narkotika jenis sabu setengah gram dari TerdakwaFEBI (DPO) dalam mengambil sabu di tempat ranjauan.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). Barang 12 (duabelas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 3,9 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,38 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,26 gram tersebut rencananya untuk di serahkan kepada



pembeli sesuai petunjuk dari Terdakwa FEBI (DPO) dan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari Terdakwa FEBI (DPO)

- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). yang mana Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkoba jenis Sabu di wil. Batu kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 bulan Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB. petugas mendapatkan informasi bahwa Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). sedang berada Di halaman SPBU Jl. Ir.Sukarno, Beji Kec. Junrejo Kota Batu, dan diduga sedang menguasai narkoba jenis Sabu kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). Yang mana sekira pukul 20.30 WIB saksi dan rekan saksi tiba di lokasi keberadaan Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). yang mana saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). tersebut, kemudian melakukan penggeladahan barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi amankan yaitu 1 (satu) buah hp merk Readmi warna Biru beserta simcard 083126566203 dalam genggam tangan kanan Terdakwa pada saat Di halaman SPBU Jl. Ir.Sukarno, Beji Kec. Junrejo Kota Batu sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi 12 (duabelas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu berat kotor total 3,9 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,38 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,26 gram, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada didalam almari kamar rumah Terdakwa dsn.Torongrejo Krajan Rt.01 Rw.06 Ds.Torongrejo Kec.Junrejo Kota Batu. Selanjutnya petugas membawa barang bukti berikut Terdakwa BAMBANG SUTEJO BINWAJIB (ALM). ke kantor Ditresnarkoba polda

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg



jatim yang berada di Jl. A yani No. 116 Wonocolo Surabaya, untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah saat ini keberadaan FEBI (DPO) tersebut. Yang mana saksi dan rekan saksi sudah melakukan pencarian terhadap FEBI (DPO) tersebut, namun saat ini masih belum bisa tertangkap

- Bahwa untuk barang bukti berupa 12 (duabelas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 3,9 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,38 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,26 gram, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru beserta simcardnya 083126566203 tersebut merupakan barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi sita dari Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM)., saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Di halaman SPBU Jl. Ir.Sukarno, Beji Kec. Junrejo Kota Batu dan didalam rumah dsn.Torongrejo Krajan Rt.01 Rw.06 Ds.Torongrejo Kec.Junrejo Kota Batu

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menerima, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM) tidak memiliki hak atau kewajiban atau wewenang dan juga dalam melakukan penguasaan atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM) tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat dari pemerintah yang memberikan ijin kepada BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM) dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **AGUNG SUJADMIKO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah kenal dengan seseorang yang bernama Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). yang mana saksi baru kenal dengan Terdakwa BAMBANG

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg



SUTEJO BIN WAJIB (ALM). saat Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). tersebut ditangkap.

- Bahwa saksi mengerti bahwasanya saat ini saksi akan diperiksa sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang yang belum saksi kenal bernama BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Di halaman SPBU Jl. Ir.Sukarno, Beji Kec. Junrejo Kota Batu, dalam Laporan Polisi Nomor : LP-A/194 /V/2022/SPKT.DITNARKOBA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 10 Mei 2022 dan saksi mengerti serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang saksi ketahui dan saksi lihat.

- Bahwasanya Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM).

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). sehingga dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian yaitu sedang menguasai dan menyimpan barang bukti 1 (satu) buah hp merk Readmi warna Biru beserta simcard 083126566203 dalam genggam tangan kanan Terdakwa pada saat Di halaman SPBU Jl. Ir.Sukarno, Beji Kec. Junrejo Kota Batu sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi 12 (duabelas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu berat kotor total 3,9 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,38 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,26 gram, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada didalam almari kamar rumah Terdakwa dsn.Torongrejo Krajan Rt.01 Rw.06 Ds.Torongrejo Kec.Junrejo Kota Batu.

- Bahwa Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). tersebut ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Di halaman SPBU Jl. Ir.Sukarno, Beji Kec. Junrejo Kota Batu.

- Bahwa Yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). sehubungan dengan adanya

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg



penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). tersebut yaitu saksi dan rekan saksi yang bernama ARIS ZANUAR N. yang dipimpin oleh Panit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jatim IPTU SAMSUL ANWAR.

- Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi amankan dari Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). yaitu 12 (duabelas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu berat kotor total 3,9 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,38 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,26 gram, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru beserta simcardnya 083126566203 yang mana berdasarkan keterangan dari Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM) bahwa untuk barang bukti berupa 12 (duabelas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu berat kotor total 3,9 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,38 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,26 gram, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru beserta simcardnya 083126566203 tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM).

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). barang bukti 1 (satu) buah hp merk Readmi warna Biru beserta simcard 083126566203 dalam genggam tangan kanan Terdakwa pada saat Di halaman SPBU Jl. Ir.Sukarno, Beji Kec. Junrejo Kota Batu sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi 12 (duabelas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu berat kotor total 3,9 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,38 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,26 gram, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada didalam almari kamar rumah Terdakwa dsn.Torongrejo Krajan Rt.01 Rw.06 Ds.Torongrejo Kec.Junrejo Kota Batu.



- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa FEBI (DPO) dengan cara menerima dan menjadi perantara dalam jual beli.dengan menerima dari FEBI (DPO) pada hari Minggu, 08 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB yang awalnya 1 (satu) bungkus plastic shabu berat total 5 gram ditempat ranjauan dibawah pohon dekat lampu lalu lintas di daerah Pandaan Kab.Pasuruan dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sudah terjadi ke empat kalinya sejak Desember 2021 sampai Mei 2022.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). Bahwa Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). Mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari FEBI (DPO) dengan cara menerima dan menjadi perantara dalam jual beli.dengan menerima dari FEBI (DPO) pada hari Minggu, 08 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB yang awalnya 1 (satu) bungkus plastic shabu berat total 5 gram ditempat ranjauan dibawah pohon dekat lampu lalu lintas di daerah Pandaan Kab.Pasuruan dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sudah terjadi ke empat kalinya sejak Desember 2021 sampai Mei 2022 Terdakwa mendapatkan upah dari FEBI (DPO) sebesar Rp. 500.000,-, setiap 1 gramnya apabila shabu tersebut telah habis diletakkan ditempat ranjauan sesuai petunjuk FEBI (DPO) dan Terdakwa juga mendapat upah narkoba jenis sabu setengah gram dari FEBI (DPO) dalam mengambil sabu di tempat ranjauan.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). Barang 12 (duabelas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu berat kotor total 3,9 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,38 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,26 gram tersebut rencananya untuk di serahkan kepada pembeli sesuai petunjuk dari FEBI (DPO) dan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari FEBI (DPO)
- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). yang mana Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). tersebut biasa



melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkotika jenis Sabu di wil. Batu kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 bulan Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB. petugas mendapatkan informasi bahwa Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM).sedang berada Di halaman SPBU Jl. Ir.Sukarno, Beji Kec. Junrejo Kota Batu, dan diduga sedang menguasai narkotika jenis Sabu kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). Yang mana sekira pukul 20.30 WIB saksi dan rekan saksi tiba di lokasi keberadaan Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). yang mana saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). tersebut, kemudian melakukan penggeladahan barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi amankan yaitu 1 (satu) buah hp merk Readmi warna Biru beserta simcard 083126566203 dalam genggam tangan kanan Terdakwa pada saat Di halaman SPBU Jl. Ir.Sukarno, Beji Kec. Junrejo Kota Batu sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi 12 (duabelas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 3,9 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,38 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,26 gram, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik yang berada didalam almari kamar rumah Terdakwa dsn.Torongrejo Krajan Rt.01 Rw.06 Ds.Torongrejo Kec.Junrejo Kota Batu. Selanjutnya petugas membawa barang bukti berikut Terdakwa BAMBANG SUTEJO BINWAJIB (ALM). ke kantor Ditresnarkoba polda jatim yang berada di Jl. A yani No. 116 Wonocolo Surabaya, untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah saat ini keberadaan FEBI (DPO) tersebut. Yang mana saksi dan rekan saksi sudah melakukan pencarian terhadap FEBI (DPO) tersebut, namun saat ini masih belum bisa tertangkap

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa untuk barang bukti berupa 12 (duabelas) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor total 3,9 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,38 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,26 gram, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru beserta simcardnya 083126566203 tersebut merupakan barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi sita dari Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM)., saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM). pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WIB Di halaman SPBU Jl. Ir.Sukarno, Beji Kec. Junrejo Kota Batu dan didalam rumah dsn.Torongrejo Krajan Rt.01 Rw.06 Ds.Torongrejo Kec.Junrejo Kota Batu

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menerima, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM) tidak memiliki hak atau kewajiban atau wewenang dan juga dalam melakukan penguasaan atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM) tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat dari pemerintah yang memberikan ijin kepada BAMBANG SUTEJO BIN WAJIB (ALM) dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, 10 Mei 2022, sekira pukul 20.30 WIB Di halaman SPBU Beji Kec. Junrejo Kota Batu, saat Terdakwa sedang akan ke toilet SPBU tersebut sendirian karena telah menerima, menjadi



perantara jual beli, menyerahkan, menyediakan dan menyimpan narkotika jenis Shabu yang Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa bernama FEBI (DPO), adapun yang telah melakukan

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu :

- 12 (dua belas) bungkus plastic diduga Narkotika jenis Shabu berat kotor total 3,9 gram beserta bungkusnya terdiri dari 0,49 gram, 0,38 gram, 0,36 gram, 0,35 gram, 0,35 gram, 0,31 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,28 gram, 0,27 gram, 0,27 gram, 0,26 gram;
- 2 (dua) bendel plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru beserta simcard 083126566203

Untuk keberadaan barang bukti yang di sita dari kepolisian yaitu:

Pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru beserta simcard 08312656620 berada didalam genggam tangan kanan Terdakwa, saat Terdakwa ditangkap di halaman SPBU Beji Kec. Junrejo Kota Batu. Kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Dsn. Torangrejo Krajan, Ds. Torongrejo RT 001 RW 006 Kec. Junrejo Kota Batu ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic diduga Narkotika jenis Shabu berat kotor total 3,9 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver didalam dompet warna coklat didalam almari kamar rumah Terdakwa

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut yaitu 12 (dua belas) bungkus plastic diduga Narkotika jenis Shabu berat kotor total 3,9 gram beserta bungkusnya tersebut rencana akan Terdakwa serahkan dan letakkan ditempat ranjauan sesuai dari petunjuk FEBI (DPO), 2 (dua) bendel plastic klip kosong untuk memecah dan membungkus shabu tersebut, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver untuk menimbang dan memecah shabu tersebut, 1 (satu) buah dompet warna coklat untuk menyimpan shabu, plastik klip kosong dan timbangan elektrik tersebut, 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru beserta simcard 083126566203 untuk sarana komunikasi Terdakwa dengan FEBI (DPO) dalam mendapatkan shabu ditempat ranjauan yang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg



kemudian Terdakwa letakkan kembali ditempat ranjauan sesuai petunjuk FEBI (DPO)

- Bahwa sekitar akhir Desember 2021 Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama FEBI (DPO) bahwa Terdakwa mencari pekerjaan Narkotika jenis shabu dan FEBI (DPO) menyatakan bahwa Terdakwa disuruh untuk menunggu kabar dulu. Kemudian sekira seminggu berikutnya Terdakwa menghubungi FEBI (DPO) kembali dan FEBI (DPO) menyatakan barang shabu tersedia 5 gram untuk diambil ditempat ranjauan daerah Blimbing Kota Malang. Setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut ditempat ranjauan, kemudian Terdakwa pecah menjadi beberapa bagian sesuai petunjuk dari FEBI (DPO). Selanjutnya Terdakwa letakkan ditempat ranjauan sesuai petunjuk dari FEBI (DPO). Setelah habis, dalam meletakkan shabu ditempat ranjauan Terdakwa mendapatkan upah Rp. 100.000,- setiap gram shabu yang Terdakwa terima atau total Rp. 500.000,-, dan mendapatkan upah dalam mengambil shabu ditempat ranjauan berupa 1 (satu) bungkus plastik shabu berat 0,38 gram dari FEBI (DPO), Terdakwa telah mendapatkan shabu ditempat ranjauan sejak akhir Desember 2021 sampai dengan hari Minggu, 08 Mei 2022, sebanyak 4 kali dari FEBI (DPO)

- Bahwa Pada penerimaan yang ke-4 atau terakhir kali pada hari Minggu, 08 Mei 2022, mulanya sekira 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh FEBI (DPO) bahwa akan ada barang shabu turun ditempat ranjauan daerah Pandaan Pasuruan dan Terdakwa bersedia untuk menerima dan mengambil shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh nomor tidak dikenal yang mengaku teman dari FEBI (DPO) untuk segera berangkat ditempat ranjauan sesuai petunjuk FEBI (DPO). Sekira pukul 22.30 WIB, setelah Terdakwa sampai ditempat ranjauan didaerah Pandaan Pasuruan, Terdakwa ditelepon kembali oleh nomor tidak dikenal yang mengaku teman dari FEBI (DPO) tersebut untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi shabu dibawah pohon dekat lampu lalu lintas diderah Pandaan Pasuruan. Setelah Terdakwa menerima shabu tersebut dengan cara Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa. Sesampainya dirumah Terdakwa di Dsn. Torangrejo Krajan, Ds. Torongrejo RT 001 RW 006 Kec. Junrejo Kota Batu, pada hari Senin, 09 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menelepon FEBI (DPO) bahwa shabu telah Terdakwa

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg



terima, kemudian Terdakwa disuruh oleh FEBI (DPO) untuk memecah shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip shabu. Kemudian Terdakwa memecah shabu tersebut menjadi menjadi 17 (tujuh belas) bungkus plastic klip shabu sesuai petunjuk FEBI (DPO) menggunakan bungkus plastic klip kosong dan timbangan elektrik warna silver milik Terdakwa didalam kamar Terdakwa. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh FEBI (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk meletakkan 5 (lima) bungkus plastic klip shabu ditempat ranjauan disekitar makam Temas Kota Batu. Selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa telah meletakkan 5 (lima) bungkus plastic klip shabu ditempat ranjauan disekitar makam Temas Kota Batu, sesuai petunjuk dari FEBI (DPO) tersebut, sehingga shabu yang Terdakwa simpan tersisa 12 (dua belas) bungkus plastic klip shabu, menunggu petunjuk dari FEBI (DPO), Kemudian pada hari Selasa, 10 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon Kembali oleh FEBI (DPO) untuk meletakkan shabu ditempat ranjauan, namun disuruh menunggu dulu. Kemudian sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa keluar untuk mencari makan. Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa ke toilet SPBU untuk buang air kecil, tepatnya saat Terdakwa di halaman SPBU Beji Kec. Junrejo Kota Batu Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa petugas kepolisian berpakaian preman dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Redmi warna biru beserta simcard 083126566203 berada didalam genggam tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Dsn. Torangrejo Krajan, Ds. Torongrejo RT 001 RW 006 Kec. Junrejo Kota Batu ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic diduga Narkotika jenis Shabu berat kotor total 3,9 gram beserta bungkusnya, 2 (dua) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver didalam dompet warna coklat didalam almari kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim Jl. A. Yani no. 116 Surabaya, guna proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari FEBI (DPO) sejak akhir bulan September 2021 yang lalu sampai hari Minggu, 08 Mei 2022 dan sebanyak 4 kali yaitu : Pertama, sekira akhir

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg



bulan November 2021 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic Shabu sebanyak 5 gram dari FEBI (DPO) yang kemudian Terdakwa menerima ditempat ranjauan didaerah Blimbing Kota Malang, Ke-dua, sekira akhir Januari 2022 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic Shabu sebanyak 5 gram dari FEBI (DPO) yang kemudian Terdakwa menerima ditempat ranjauan didaerah Blimbing Kota Malang, Ke-tiga, sekira akhir Maret 2022 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic Shabu sebanyak 5 gram dari FEBI (DPO) yang kemudian Terdakwa menerima ditempat ranjauan didaerah Sukorejo Kab. Pasuruan dan Ke-empat, pada hari Minggu, 08 Mei 2022 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic Shabu sebanyak 5 gram dari FEBI (DPO) yang kemudian Terdakwa menerima ditempat ranjauan didaerah Pandaan Kab. Pasuruan

- Bahwa Yang Terdakwa lakukan setelah mendapatkan shabu dari FEBI (DPO) sebanyak 4 kali tersebut yaitu.
 - Pertama, sekira akhir bulan November 2021 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic Shabu sebanyak 5 gram dari FEBI (DPO), selanjutnya Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil sesuai petunjuk dari FEBI (DPO) untuk Terdakwa letakkan dan serahkan shabu tersebut ditempat ranjauan sesuai petunjuk dari FEBI (DPO)
 - Ke-dua, sekira akhir Januari 2022 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic Shabu sebanyak 5 gram dari FEBI (DPO), selanjutnya Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil sesuai petunjuk dari FEBI (DPO) untuk Terdakwa letakkan dan serahkan shabu tersebut ditempat ranjauan sesuai petunjuk dari FEBI (DPO)
 - Ke-tiga, sekira akhir Maret 2022 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic Shabu sebanyak 5 gram dari FEBI (DPO), selanjutnya Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil sesuai petunjuk dari FEBI (DPO) untuk Terdakwa letakkan dan serahkan shabu tersebut ditempat ranjauan sesuai petunjuk dari FEBI (DPO);
 - Ke-empat, pada hari Minggu, 08 Mei 2022 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic Shabu sebanyak 5 gram dari FEBI (DPO), selanjutnya Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa



bagian kecil sesuai petunjuk dari FEBI (DPO) untuk Terdakwa letakkan dan serahkan shabu tersebut ditempat ranjau sesuai petunjuk dari FEBI (DPO), namun belum sampai habis, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian

- Bahwa Terdakwa telah meletakkan dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa dapatkan dari FEBI (DPO) tersebut sejak sekitar akhir bulan Desember 2021 sampai dengan hari Senin, 09 Mei 2022'
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dalam meletakkan dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu ditempat ranjau dari FEBI (DPO) yaitu mendapatkan keuntungan upah dari FEBI (DPO) sebesar Rp. 100.000,- setiap gram shabu atau total pengambilan selama ini mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- dan rencana mendapatkan upah Rp. 500.000,- lagi dari FEBI (DPO), namun belum terlaksana, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa uang hasil dalam meletakkan Shabu ditempat ranjau dari FEBI tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa
- Bahwa narkotika jenis Shabu adalah milik dari FEBI (DPO) yang kemudian Terdakwa letakkan dan serahkan ditempat ranjauan sesuai dari petunjuk FEBI (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari FEBI (DPO) tersebut yaitu maksud Terdakwa supaya Terdakwa bisa mendapatkan pekerjaan menjadi perantara jual beli shabu dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk tambahan kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,49 Gram (Pocket 1).
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,38 Gram (Pocket 2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,36 Gram (Pocket 3).
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,35 Gram (Pocket 4).
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,35 Gram (Pocket 5).
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,31 Gram (Pocket 6).
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,29 Gram (Pocket 7).
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,29 Gram (Pocket 8).
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,28 Gram (Pocket 9).
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,27 Gram (Pocket 10).
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,27 Gram (Pocket 11).
- 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0,26 Gram (Pocket 12).
- 12 (dua belas) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari pengeledahan tersebut kemudian disisihkan masing-masing seberat bersih/netto 0,02 (nol koma nol dua) gram atau total yang disisihkan adalah 0,24 (nol koma dua empat) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian No.20/V/SP/14081/2022 tanggal 12 Mei 2022 guna kepentingan uji laboratorium forensic, sehingga yang tersisa adalah 1,26 (satu koma dua enam) gram yang digunakan untuk pembuktian di depan persidangan;
- 2 (dua) bendel Plastik Klip kosong.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcard 083126566203

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 03800/NNF/2022 tanggal 19 Mei 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Barang Bukti nomor 08002/2022/NNF s/d 08013/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *methamphetamine*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa BAMBANG SUTEJO Bin WAJIB (Alm) ditangkap oleh saksi ARIS ZANUAR N dan saksi AGUNG SUJADMICO pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Torongrejo Krajan, Desa Torongrejo RT.001 RW.006, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

- Bahwa Pada waktu dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa BAMBANG SUTEJO Bin WAJIB (Alm) ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut (setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan No: No.20/V/SP/14081/2022 tanggal 12 Mei 2022) :

- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,49 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,38 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,36 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,35 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,35 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,31 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,29 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,29 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,28 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,27 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,27 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,26 gram;
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
dan seluruh barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian adalah diakui milik Terdakwa BAMBANG SUTEJO Bin WAJIB (Alm).
- Bahwa Terdakwa setiap berhasil meranjau sabu akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap gram sabu dari sdr. FEBI (DPO), sehingga dari 5 (lima) pocket yang telah diranjau oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menerima Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr. FEBI sebanyak 4 (empat) kali, sejak akhir bulan September 2021 sampai yang terakhir pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 yaitu sebagai berikut : Pertama, sekira akhir bulan November 2021 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic Shabu sebanyak 5 gram dari FEBI (DPO), selanjutnya Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil sesuai petunjuk dari FEBI (DPO) untuk Terdakwa letakkan dan serahkan shabu tersebut ditempat ranjuan sesuai petunjuk dari FEBI (DPO), Ke-dua, sekira akhir Januari 2022 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic Shabu sebanyak 5 gram dari FEBI (DPO), selanjutnya Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil sesuai petunjuk dari FEBI (DPO) untuk Terdakwa letakkan dan serahkan shabu tersebut ditempat ranjuan sesuai petunjuk dari FEBI (DPO), Ke-tiga, sekira akhir Maret 2022 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic Shabu sebanyak 5 gram dari FEBI (DPO), selanjutnya Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil sesuai petunjuk dari FEBI (DPO) untuk Terdakwa letakkan dan serahkan shabu tersebut ditempat ranjuan sesuai petunjuk dari FEBI (DPO), Ke-empat, pada hari Minggu, 08 Mei 2022 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic Shabu sebanyak 5 gram dari FEBI (DPO), selanjutnya Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil sesuai petunjuk dari FEBI (DPO) untuk Terdakwa letakkan dan serahkan shabu tersebut ditempat ranjuan sesuai petunjuk dari FEBI (DPO), namun belum sampai habis, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli dimana Terdakwa hanya bertugas untuk meranjau saja, tidak berhubungan langsung dengan pembeli sabu;
- Bahwa yang ditemukan seluruhnya adalah 12 (dua belas) pocket sabu dengan berat bersih/netto 1,5 (nol koma lima) gram (berdasarkan Berita

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian No.20/V/SP/14081/2022 tanggal 12 Mei 2022);

- Bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa uang untuk meranjau sabu namun Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap meranjau;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki ijin/ surat dari instansi/ pejabat yang berwenang untuk, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) yang positif mengandung *methamphetamine*
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 03800/NNF/2022 tanggal 19 Mei 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Barang Bukti nomor 08002/2022/NNF s/d 08013/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *methamphetamine*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka diberikan kewenangan kepada majelis untuk menentukan dakwaan yang tepat dan relevan untuk mengadili perkara terdakwa;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kita mencermati rumusan redaksi dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dst, dibandingkan dengan rumusan redaksi pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dst. Apabila dilakukan penafsiran gramatikal sesuai tata Bahasa maka rumusan pasal 114 mengandung konotasi tindakan yang aktif, sedangkan pasal 112 mengandung konotasi tindakan yang pasif.

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati rumusan dakwaan secara seksama dan mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis menentukan dakwaan yang relevan dengan perkara a quo adalah dakwaan alternatif kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **BAMBANG SUTEJO Bin WAJIB (Alm)** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Bahwa identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **BAMBANG SUTEJO Bin WAJIB (Alm)** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang* “ di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa Berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum, didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa BAMBANG SUTEJO Bin WAJIB (Alm) ditangkap oleh saksi ARIS ZANUAR N dan saksi AGUNG SUJADMICO pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Torongrejo Krajan, Desa Torongrejo RT.001 RW.006, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;



- Bahwa Pada waktu dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa BAMBANG SUTEJO Bin WAJIB (Alm) ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan rincian sebagai berikut (setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan No: No.20/V/SP/14081/2022 tanggal 12 Mei 2022) :

- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,49 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,38 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,36 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,35 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,35 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,31 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,29 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,29 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,28 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,27 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,27 gram;
- 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu seberat (bruto/ kotor) 0,26 gram;
- 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;

dan seluruh barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian adalah diakui milik Terdakwa BAMBANG SUTEJO Bin WAJIB (Alm).

- Bahwa Terdakwa setiap berhasil meranjau sabu akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap gram sabu dari sdr. FEBI (DPO), sehingga dari 5 (lima) pocket yang telah diranjau oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menerima Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. FEBI sebanyak 4 (empat) kali, sejak akhir bulan September 2021 sampai yang terakhir pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 yaitu sebagai berikut : Pertama, sekira akhir bulan November 2021 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic Shabu sebanyak 5 gram dari FEBI (DPO), selanjutnya Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil sesuai petunjuk dari FEBI (DPO) untuk Terdakwa letakkan dan serahkan shabu tersebut ditempat ranjauan sesuai petunjuk dari FEBI (DPO), Ke-dua, sekira akhir Januari 2022



Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic Sabu sebanyak 5 gram dari FEBI (DPO), selanjutnya Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil sesuai petunjuk dari FEBI (DPO) untuk Terdakwa letakkan dan serahkan sabu tersebut ditempat ranjuan sesuai petunjuk dari FEBI (DPO), Ke-tiga, sekira akhir Maret 2022 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic Sabu sebanyak 5 gram dari FEBI (DPO), selanjutnya Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil sesuai petunjuk dari FEBI (DPO) untuk Terdakwa letakkan dan serahkan sabu tersebut ditempat ranjuan sesuai petunjuk dari FEBI (DPO) dan Ke-empat, pada hari Minggu, 08 Mei 2022 Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic Sabu sebanyak 5 gram dari FEBI (DPO), selanjutnya Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil sesuai petunjuk dari FEBI (DPO) untuk Terdakwa letakkan dan serahkan sabu tersebut ditempat ranjuan sesuai petunjuk dari FEBI (DPO), namun belum sampai habis, Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli dimana Terdakwa hanya bertugas untuk meranjau saja, tidak berhubungan langsung dengan pembeli sabu;
- Bahwa yang ditemukan seluruhnya adalah 12 (dua belas) pocket sabu dengan berat bersih/netto 1,5 (nol koma lima) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian No.20/V/SP/14081/2022 tanggal 12 Mei 2022);
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa uang untuk meranjau sabu namun Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap meranjau;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki ijin/ surat dari instansi/ pejabat yang berwenang untuk, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) yang positif mengandung *methamphetamine*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 03800/NNF/2022 tanggal 19 Mei 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Barang Bukti nomor 08002/2022/NNF s/d 08013/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *methamphetamine*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata menerima dan menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, maka menurut Majelis Hakim unsur “*menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram;
- 2 (dua) bendel Plastik Klip kosong.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcard

083126566203

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHAP, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SUTEJO Bin WAJIB (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"tanpa hak menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6(enam) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : **6(enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 1,26 (satu koma dua enam) gram;
 - 2 (dua) bendel Plastik Klip kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru beserta simcard 083126566203 dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 8 AGUSTUS 2022 oleh kami, Judi Prasetya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari RABU tanggal 10 AGUSTUS 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Made Ray Adi Martha, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Judi Prasetya, S.H.,M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosni, S.H., M.H.